

MUSTAHIQ ZAKAT DALAM UU. NO. 38 TAHUN 1999
(Studi Atas Kelompok *Ft Sabtilillah* dalam Perspektif Ushul Fiqh)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

SUGIANTO
99383453

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. M. Sodik, S. Sos. Msi.**
- 2. Drs. Riyanta, M. Hum.**

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

DRS. M. SODIK, S. Sos, Msi
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sugianto
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogyakarta
di -
Jogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Sugianto yang berjudul “ **MUSTAHIQ ZAKAT DALAM UU. NO. 38. TAHUN 1999 (Studi atas Kelompok *fi Sabi'illah* dalam Perspektif *Ushul Fiqih*)**”, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, disampaikan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jogyakarta, 24 Rabiul Awal 1424 H
26 Mei 2003 M
Pembimbing I



Drs. M. Sodik. S. Sos. Msi

DRS. RIYANTA, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sugianto
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogyakarta
di -
Jogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Sugianto yang berjudul “ **MUSTAHIQ ZAKAT DALAM UU. NO. 38. TAHUN 1999 (Studi atas Kelompok *Fī Sabīlillah* dalam Perspektif Ushui Fiqh)**”, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, disampaikan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jogyakarta, 24 Rabiul Awal 1424 H
26 Mei 2003 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**MUSTAHIQ ZAKAT DALAM UU. NO. 38 TAHUN 1999
(Studi atas Kelompok *Fit Sabtilillah* dalam Perspektif Ushul Fiqh)**

Yang Disusun Oleh

SUGIANTO
NIM : 99383453

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada tanggal 5 Juli 2003 M/ 5 Jumadal Ula 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Jogyakarta, 5 Jumadal Ula 1424 H
5 Juli 2003 M



Panitia Munaqsyah :

Ketua Sidang

Drs. Parto Diumeno
NIP : 150071106

Sekretaris Sidang

Yasin Baich, S.Ag
NIP : 150268404

Pembimbing I

Drs. Sodik, S.Sos, MSi
NIP : 150275040

Pembimbing II

Drs. Rivanta, M. Hum.
NIP : 150259417

Penguji I

Drs. Sodik, S.Sos, MSi
NIP : 150275040

Penguji II

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP : 150235955

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 / 1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	svin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	'el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	w
هـ	ha'	Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear	ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*
 عدة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*

جزية ditulis dengan *ji'zah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliya'*

c. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطرة ditulis dengan *zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
_____ (kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
_____ (dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis farḍun

V. Vokal Panjang

- d. fathah + alif, ditulis ā
جاهليّه ditulis *jāhiliyyah*
- e. fathah + ya mati, ditulis ā
تتسى ditulis *tansā*
- f. kasrah + ya mati, ditulis ī
كريم ditulis *karīm*
- g. dammah + wāwu mati, ditulis u
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

- a. fathah + ya' mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- b. fathah + wawu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

- أنتم ditulis *a'antum*
- أعدت ditulis *u'idat*
- لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-
القرآن ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*
- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.
السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- ذوى الفروض ditulis *zāwi al furūd*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلوة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه رسول الله
اجمعين اما بعد •

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia dan rahmat serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan risalah kebenaran.

Proses penulisan skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan atas bantuan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu patut kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan dan keikhlasan hati penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., Msi. Dan Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan ikhlas membantu dan mengorbankan waktu serta tenaganya untuk memberikan bimbingan secara intensif kepada penyusun dalam rangka penyusunan skripsi ini.

3. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan dorongan, inspirasi dan semangat hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Walaupun bantuan datang dari berbagaipihak namun tanggung jawab akan isi maupun penulisan skripsi ini ada pada penyusun. Oleh karena itu penyusun tetap menerima saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca, dalam rangka perbaikan penelitian di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya penyusun berharap, semoga bantuan mereka dapat diterima sebagai amal perbuatan yang baik. Dan semoga skripsi ini bermanfaat. *Amiin*.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1424 H
26 Mei 2003 M.

Penyusun

Sugianto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UU. NO. 38 TAHUN 1999	
A. Latar Belakang.....	21
B. Pendapat Para Ahli.....	29
C. Urgensinya dalam Kehidupan Masyarakat.....	39
BAB III MUSTAHIQ ZAKAT DALAM UU. NO. 38 TAHUN 1999	
A. Pengertian Umum tentang Mustahiq Zakat.....	44
B. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.....	47
BAB IV KONSEP <i>FĪ SABĪLILLĀH</i> DALAM HUKUM ISLAM	
A. <i>FĪ Sabīlillāh</i> dalam al-Qur'an.....	64
B. <i>FĪ Sabīlillāh</i> dalam Pandangan Para Pakar Hukum Islam.....	68

**BAB V ANALISIS USHUL FIQH TERHADAP *FĪ SABĪLILLĀH* DALAM
UU. NO. 38 TAHUN 1999**

A. Konsep <i>Fī Sabīlillāh</i>	75
B. Konsep Badan dalam Kaitannya dengan <i>Fī Sabīlillāh</i>	85

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....

92

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama/ Sarjana.....	III
3. Curriculum Vitae.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu *ibadah maliyah* yang wajib dilaksanakan oleh kaum Muslimin di manapun mereka berada. Di mana harta zakat itu adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam program pengentasan kemiskinan. Pendapatan ini selain sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber nilai Islam yang tidak asing lagi bagi kaum Muslimin. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا
الزكوة وذلك دين القيمة¹⁾

Banyak kalangan berpendapat amaliah sosial umat Islam khususnya di Indonesia kurang terorganisasi dengan baik. Di sisi lain tidak kurang pula yang menyatakan perlunya mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh karena zakat dapat berperan untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, dan lain-lain dengan mengembangkan konsep operasional terhadap nilai-nilai yang islami sebagai wujud pengamalan agama dalam kehidupan nyata.²⁾

¹⁾ Al-Bayyinah (98): 5

²⁾ IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin. Suatu Pendekatan Operatif* (IAIN Raden Intan Lampung, 1990), hlm. 18

Pada prinsipnya zakat itu diprioritaskan kepada para fakir dan miskin. Pemberian zakat pada fakir miskin pada hakikatnya dimaksudkan untuk bukan saja memperkecil jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin tetapi terlebih lagi untuk dapat mengangkat mereka terbebas dari kemiskinan. Oleh karena itu, zakat selain salah satu sumber modal dalam produksi juga merupakan lahan garapan untuk menangani kesejahteraan masyarakat khususnya para fakir dan miskin. Pengumpulan zakat yang dilakukan di berbagai daerah kelihatannya masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga hasil yang diharapkan masih sangat terbatas.

Menurut al-Qur'an yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah golongan 8 *asnaf* yang kesemuanya terangkum dalam firman Allah:

اتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة فلنوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم³⁾

Para ahli fiqh dan ahli tafsir sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah 8 *asnaf* yang disebutkan di atas⁴⁾, namun di antara mereka berselisih tentang makna kelompok *fi sabilillah*. Menurut jumbuh (Malik, Hanafi, Syafii, dan Hambali) yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang-orang yang berperang secara suka rela untuk membela Islam. Imamiyah berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah orang

³⁾ At-Taubah (9) 60

⁴⁾ IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan zakat*, hlm. 53.

yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, pengurus masjid, yang berdinars di rumah sakit dan semua bentuk kegiatan kemasyarakatan umum⁵⁾

Menurut Ibnu Asir makna *fi sabilillah* sebagaimana yang dikutip oleh Sulaiman Rasyid adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya pada peperangan. Bahkan menurutnya tidak seorangpun dapat memberikan penafsiran nash al- Qur'an atau al-Hadis bahwa makna *fi sabilillah* hanya berarti biaya untuk peperangan saja.⁶⁾ Menurut Rasyid Ridha sesungguhnya yang dimaksud *fi sabilillah* adalah beberapa kemaslahatan kaum Muslimin pada umumnya yang menambah kekuatan agama Islam dan negaranya bukan untuk perseorangan. Lebih jauh menurutnya bahwa yang paling penting sekarang adalah persediaan untuk propaganda penyiaran Islam dengan jalan mengirim muballig ke negeri-negeri yang bukan negeri Islam sebagai organisasi yang teratur seperti dilakukan oleh agama lain.⁷⁾

Dalam UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa:

Mustahiq 8 asnaf ialah fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, *fi sabilillah*, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak mampu secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu⁸⁾,.....

⁵⁾ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzāhib*, alih bahasa, Maskur, dkk., (Jakarta: Lintera, 2000), hlm. 193

⁶⁾ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 2, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 241

⁷⁾ *Ibid.*

⁸⁾ Dapag, RI, *UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Bagian Protek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002)

Apabila kita melihat penjelasan Undang-undang ini hampir tidak ada perbedaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang mustahiq 8 *asnaf*, namun demikian mereka berbeda tentang kriteria dari masing-masing kelompok. Bahkan dalam UU No. 38 tahun 1999 sebagai usaha pemerintah dan ulama kontemporer Indonesia menambahkan bahwa badan adalah salah satu kelompok mustahiq yang berhak atas harta zakat. Kalau dilihat dengan seksama UU No. 38 tahun 1999 ini, di sana sungguh tidak ada penjelasan tentang “badan” yang dimaksud oleh UU tersebut, hanya ada sedikit penjelasan pada pasal 16 ayat (2) bahwa mustahiq 8 *asnaf* salah satunya adalah pondok pesantren. Kalau pondok pesantren yang menjadi acuan sebagai badan, tentunya harus ada penjelasan lebih jauh. Sebab yang dinamakan badan bukan saja kumpulan manusia yang bekerja sama dalam suatu tujuan tertentu, tetapi juga harus mempunyai persyaratan lain yang menyangkut harta kekayaan yang dimiliki dan akte autentik yang dibuat oleh notaris serta mempunyai struktur organisasi yang jelas.⁹⁾

Seperti diketahui bahwa badan hukum itu ada yang bertujuan mencari laba, dan juga ada yang bertujuan untuk kegiatan sosial keagamaan, sehingga apabila kita beranggapan bahwa badan yang disebut dalam UU tersebut adalah untuk tujuan kedua, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah badan ini menjadi satu pihak tersendiri dari mustahiq zakat, ataukah dapat ditarik dalam kelompok *fi sabilillah*.

⁹⁾ Abdul Qadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 31-32.

Padahal *fi sabīlillāh* adalah salah satu mustahiq yang banyak mengundang perdebatan dan pembicaraan. Ulama salaf dalam mengartikan *fi sabīlillāh* lebih pada peperangan. Sedangkan ulama pada era modern sekarang lebih pada kemaslahatan umum.¹⁰⁾ Dan perbedaan ini ditimbulkan karena adanya perbedaan dalam mengungkap makna kata *fi sabīlillāh* itu sendiri, dan konteks sosiologi juga tidak terlepas dari timbulnya perbedaan ini.

Dengan melihat perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh para ulama yang sangat dipengaruhi oleh konteks zaman yang juga mendukung akan perbedaan ini, maka dengan demikian persoalan ini sangatlah penting untuk dikaji dan diteliti terutama masalah *fi sabīlillāh*, agar mendapatkan kejelasan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang benar.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mengenai kelompok *fi sabīlillāh* dalam UU. No. 38 Tahun 1999 bila ditinjau dalam perspektif Ushul Fiqh
2. Apakah “badan” dalam UU. No. 38 tahun 1999 itu termaksud kelompok *fi sabīlillāh* ?

¹⁰⁾ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.1 (Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 1996), hlm. 167.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada (*development research*) yaitu dengan memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sehingga berangkat dari pokok masalah yang telah disebutkan di atas, penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana kelompok *fi sabilillah* dalam UU. No. 38 tahun 1999 bila ditinjau dari konteks ushul fiqh
- b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimanakah sesungguhnya yang dimaksud "badan" dalam UU No. 38 tahun 1999 dalam kaitannya dengan mustahiq zakat.

2. Kegunaan.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu syari'ah pada khususnya dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban serta solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya dalam masalah mustahiq zakat yang berkaitan dengan kelompok *fi sabilillah*.

D. Telaah Pustaka.

Pembicaraan tentang mustahiq kelompok *fi sabīlillāh* telah banyak dilakukan oleh para pakar hukum Islam, baik di kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Melihat skripsi yang akan ditulis berjudul "Mustahiq Zakat dalam UU. No. 38 tahun 1999 Studi atas Kelompok *Fi Sabīlillāh* Perspektif Ushul Fiqh", penyusun sendiri belum menemukan buku yang memaparkan secara komprehensif dan eksplisit yang sejalan dengan judul skripsi yang akan ditulis. Tetapi untuk membantu penulisan skripsi ini ada beberapa buku yang membicarakan tentang mustahiq zakat kelompok *fi sabīlillāh* dan juga menjelaskan tentang urgensi zakat dalam kehidupan sosial masyarakat serta buku-buku yang membahas pendapat ulama baik ulama salaf maupun ulama kontemporer tentang mustahiq zakat. Begitu juga buku-buku yang membahas tentang badan hukum akan diuraikan sebagai rujukan awal dalam penulisan skripsi ini.

Adapun buku-buku yang membahas tentang masalah mustahiq zakat adalah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Zakat*. Dalam bagian kedua bab pertama beliau menjelaskan tentang delapan *asnaf* penerima zakat khususnya pada masalah bagian dari masing-masing golongan. Di antara pendapat itu adalah tentang *fi sabīlillāh*. Bahwa yang dimaksud dengan *fi sabīlillāh* adalah jalan, baik berupa kepercayaan maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, dan juga ada yang mengartikan dengan

ghazwah atau perang.¹¹⁾ Dalam hal ini Hasbi hanya membahas *fi sabilillah* dari makna ayat tersebut. Sedangkan dari aspek sosiologis tidak disinggung sama sekali.

Wahbah az-Zuhayly dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmi Wa'adillatuh* menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat mustahiq zakat beserta sifatnya. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa syarat mustahiq itu seperti yang ditetapkan oleh para fuqoha ada lima syarat yaitu fakir, miskin, bukan berasal dari golongan bani Hasyim dan bukan orang yang lazim diberi nafkah dan penerima zakat harus baligh, akil, dan merdeka. Dalam hal ini beliau juga menjelaskan dalil-dalil baik al-Qur'an maupun al-Hadis.¹²⁾

K.N Sopyan Hasan dalam bukunya *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* juga menyinggung tentang mustahiq zakat. Menurut beliau mustahiq zakat itu hanya yang sesuai dengan ayat 60 surah at-Taubah. Kemudian beliau juga menjelaskan pengertian masing-masing golongan menurut hukum Islam. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa bertitik tolak pada ayat 60 surah at-Taubah jelas, hanya 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat namun demikian berdasarkan kemaslahatan umat kebutuhan – kebutuhan yang sangat mendesak dalam masyarakat tidak diabaikan.¹³⁾

Kemudian Muhamad Abdul Qodir Abu Faris dalam bukunya *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Dalam buku ini beliau banyak membahas tentang mustahiq

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm 188

¹²⁾ Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa'adillatuh*, cet. 1, alih bahasa, Agus Efendi dan Bahruddin Fannany (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996).

¹³⁾ K N Syopyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995).

zakat khususnya kelompok *fi sahililah* dan mengungkap pendapat para ulama, beliau juga mempertanyakan maksud firman Allah SWT *fi sablillāh* dan aspek apa saja yang terkait dalam bagian ini.¹⁴⁾

Selanjutnya Yusuf Qardawi dengan kitabnya *I'iqhu az-Zakāh* menguraikan masalah zakat secara luas dari alam pikiran statis tradisional hingga ke alam pikiran dinamis rasional. Tentang mustahiq zakat beliau banyak menjelaskannya seperti yang disebutkan dalam al- Qur'an dan juga seperti penjelasan Nabi dan Khulafaurrasyidin. Beliau juga memaparkan dari masing-masing golongan dengan mengungkap pendapat para ulama salaf maupun kontemporer.¹⁵⁾ Dalam hal mendapatkan informasi tentang pendapat para ulama tentang mustahiq zakat dan permasalahannya, penyusun nantinya banyak merujuk pada kitab ini sebagai bahan primer dalam penyusunan skripsi ini

Adapun buku-buku yang membahas tentang urgensi zakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan antara lain Abdurrahman Qodir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, bahwa zakat mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai ibadah *mahdhah* (Individual) kepada Allah dan sebagai ibadah *muamalah iztimaiyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Lebih jauh beliau mengatakan, bahwa tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan

¹⁴⁾ Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dimas, 1983)

¹⁵⁾ Yusuf Qardawi, *I'iqhu az-Zakāh*, alih bahasa, Salman Harun (dkk), (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2002)

sosial. antara lain zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.¹⁶⁾

Dawam Rahardjo dalam bukunya *Islam dan Transformasi Sosial- Ekonomi* berpandangan bahwa dana dari zakat didistribusikan untuk program pengentasan kemiskinan bukan saja adanya unsur pendidikan yang didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian tetapi juga sebagai usaha mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki baru¹⁷⁾, dan ini tentu saja membutuhkan manajemen yang profesional dari para pengelola dana zakat.

Kemudian Muhammad dalam bukunya *Zakat Profesi dalam Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, lebih jauh menjelaskan bahwa zakat memainkan peranan yang penting dalam mengurangi kesenjangan pada masyarakat miskin yaitu dapat mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga pada batas seminimal mungkin. Beliau juga mengemukakan bahwa yang seharusnya memungut zakat itu adalah pemerintah agar hasil dari pemungutan zakat lebih maksimal. Beliau juga menyambut baik hadirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat sebagai usaha yang dilakukan oleh penguasa dalam memberdayakan dana zakat untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan sehingga program zakat dapat berhasil

¹⁶⁾ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

¹⁷⁾ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi-Sosial- Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

guna dengan ditandai semakin banyaknya para muzakki dan semakin sedikitnya para mustahiq.¹⁸⁾

Adapun tulisan-tulisan tentang badan hukum antara lain Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*. Dalam buku ini ia hanya menjelaskan tentang syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu badan hukum serta sedikit dipaparkan tentang dasar hukum dan macam-macam badan hukum itu sendiri. Sedangkan tujuan didirikannya suatu badan hukum itu tidak dijelaskan. Padahal tujuan itu penting untuk mengetahui apakah ia untuk tujuan sosial atau selain dari itu.¹⁹⁾

Kemudian Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia*, menjelaskan bagaimana badan hukum dibentuk. Menurutnya badan hukum itu ada yang bertujuan memperoleh laba, memenuhi kesejahteraan anggotanya seperti koperasi dan ada yang bersifat ideal yaitu dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Baginya badan hukum itu dapat dibentuk oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah dan ada juga yang hanya diperbolehkan didirikan untuk kepentingan sosial-keagamaan seperti yayasan.²⁰⁾

¹⁸⁾ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 17.

¹⁹⁾ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

²⁰⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

E. Kerangka Teoritik

Secara umum seluruh sumber penetapan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis dan ulama sepakat akan kedua sumber dalil hukum tersebut.²¹⁾ Al-Qur'an dalam memberikan penjelasan terhadap suatu produk hukum, terkadang menggunakan makna global, sehingga membutuhkan interpretasi yang mendalam dari para ahli hukum. Dalam menjelaskan mustahiq zakat misalnya, al-Qur'an tidak memberikan standar yang jelas terhadap masing-masing kelompok sehingga di sini dibutuhkan penjelasan dari rasul. Berbeda dengan penjelasan tentang waris misalnya, al-Qur'an dengan panjang lebar dan terperinci menguraikannya.

Ilkmah dari ayat yang global ini, bahwa umat Islam dituntut untuk memberikan penjelasan dengan akal pikirannya, agar dapat menetapkan produk hukum yang bisa merealisasikan kemaslahatan, memberikan kemudahan akan kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan perkembangan zaman.²²⁾ Begitu juga latar belakang pendidikan dari para ahli hukum sangat mempengaruhi mereka dalam menetapkan suatu produk hukum dan tidak jarang bahwa perbedaan lingkungan sosial masyarakat membuat mereka berbeda dalam menetapkan suatu produk hukum.

Keiompok *fi sabillillah* sebagai salah satu mustahiq zakat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah (9): 60 adalah contoh kongkrit tentang keumuman al-Qur'an. Menurut bahasa *fi sabillillah* adalah jalan yang menyampaikan pada ridha

²¹⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri Fi al-Islām*, cet 1, alih bahasa Ahmad Sodjono (Bandung: Al-Ma'anf, 1976), hlm. 135.

²²⁾ Wahbah az-Zuhayly, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, cet 1 (Yogyakarta: Penerbit Dinamika, 1996), hlm. 47.

Allah. Ulama klasik dalam memberikan pengertian *fi sabīlillāh* bertitik tolak pada pengertian mutlak yang terkandung di dalam ayat tersebut, yaitu jihad. Karena seringnya dipergunakan untuk itu maka seolah-olah pengertiannya hanya untuk peperangan saja (jihad). Berbeda dengan para ulama kontemporer yang melihat makna *fi sabīlillāh* lebih pada arti bahasa. Dengan dapat diartikanya kata ini pada dua pengertian tersebut, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan maksud sasaran zakat kelompok ini.²³⁾

Persoalan-persoalan tentang muamalah, adalah persoalan-persoalan yang selalu mengundang banyak perbedaan pendapat di antara ahli hukum, dan tidak jarang perbedaan-perbedaan itu menimbulkan ketidakharmonisan di kalangan umat Islam. Sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan hidup manusia²⁴⁾, maka para ulama sejak dahulu telah berusaha dan mengupayakan pencegahan terhadap perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh persoalan ini.

Dalam metodologi pemikiran hukum Islam, teori *masalah* adalah salah satu teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ini. *Maslahah* menurut bahasa adalah manfaat. Sedangkan menurut istilah seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan mencegah mudharat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁵⁾ Menurut Mustofa al-Salabi *masalah* itu ada dua

²³⁾ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*, hlm. 610.

²⁴⁾ H M Daut Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 53.

²⁵⁾ Tujuan syara' yang harus dipelihara adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

bentuk, yaitu *Maslahah as-Tsābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Dan ini berkaitan dengan masalah ibadah. Dan kemudian *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Dan kemaslahatan ini berkaitan dengan masalah-masalah muamalah dan adat kebiasaan.²⁶⁾

Pada dasarnya semua teori tentang *maslahah* adalah hasil dari ijtihad para ulama terdahulu, yang kemudian dimodifikasi dengan penyesuaian situasi dan kondisi. Oleh karena ia adalah hasil dari ijtihad, maka begron dari seorang yang berijtihad menentukan hasil dari ijtihad itu. Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *al-maslahah al-mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kemaslahatannya tidak diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahah* secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh di kenal ada tiga macam *maslahah*, yakni *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah*, *maslahah mursalah*. *Maslahah* yang pertama adalah *maslahah* yang diungkapkan langsung oleh al-Qur'an maupun al-Hadis. Sedangkan *maslahah* yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam kedua sumber hukum Islam, dan yang ketiga adalah *maslahah* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut. Dan tidak pula bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut. Yang juga sering disebut dengan *istislāh*.²⁷⁾

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm 117

²⁷⁾ H. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 141

Di dalam menggunakan *masalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah:

1. Masalah yang didasarkan atas dalil ini harus termasuk masalah muamalah bukan ibadah.
2. Dasar kemaslahatan itu harus sesuai dengan dasar dan jiwa syari'ah.
3. Kemaslahatan itu harus terdiri dari soal-soal dalam kategori darurat, keharusan dan kepentingan mutlak.²⁸⁾ Bahkan menurut Hasbi yang terpenting dalam menggunakan teori ini adalah bahwa hukum itu benar-benar mendatangkan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia atau benar-benar menolak kemudharatan dari manusia bukan hukum yang digerakkan oleh hawa nafsu untuk tujuan-tujuan dan kepentingan golongan tertentu.²⁹⁾

Dan Imam Malik menambahkan, bahwa syarat yang harus ada dalam menggunakan metode ini adalah *masalah* tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Sedangkan al-Ghazali menambahkan bahwa kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya adalah berlaku untuk umum atau kolektif dan juga bersifat *qoth'i*, yaitu bahwa masalah itu benar-benar telah diyakini sebagai *masalah*.³⁰⁾

Dengan melihat penelitian yang akan dilakukan adalah tentang sasaran zakat kelompok *fi sabilillah* perspektif hukum Islam, maka *masalah* adalah teori yang

²⁸⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri'*, hlm. 185

²⁹⁾ T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 354.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 142

sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan ini. Yaitu bagaimana teori ini dapat mendatangkan kemaslahatan, dengan menyesuaikan keadaan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan pemahaman masyarakat akan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*)

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitiannya adalah *deskriptif*, yaitu memaparkan tinjauan umum tentang mustahiq zakat dalam UU Nomor 38 tahun 1999, sekitar permasalahan mustahiq kelompok *fi sabīlillāh* dan sebagai spesifikasinya adalah standarisasi kelompok *fi sabīlillāh* tinjauan Ushul Fiqh

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan buku *Fiqhu az-Zakāh* karya Yusuf al-Qardawi. Sedangkan data yang bersifat sekunder adalah buku-buku yang membahas tentang tema mustahiq zakat, tentang UU

pengelolaan zakat dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang dapat membantu mempertajam wawasan yang terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validitas serta relevansinya dengan objek bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data kemudian di-formulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah – kaidah yang sesuai.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, menggunakan analisis *deduktif*, yaitu bertolak dasar yang bersifat umum untuk diaplikasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.³¹⁾

6. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *ushul fiqh*, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah aturan-aturan hukum agama yang telah ada di masyarakat sebagai satu kepercayaan yang diyakini kebenarannya itu masih sesuai dengan tata nilai

³¹⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38-39.

yang berkembang di masyarakat sebagai dampak dari perkembangan ilmu dan pola pikir manusia.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri dari satu bab, yaitu bab pertama yang terdiri dari *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, agar memiliki arah yang jelas. *Keempat*, telaah pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dengan nuansa yang berbeda. *Kelima*, kerangka teoritik, sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian, sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

2. Isi

Bagian isi terdiri dari empat bab, yaitu bab II, bab III, bab IV dan bab V. Bab II membahas tinjauan umum tentang Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat . Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan UU. NO. 38 tahun 1999 secara umum yang diawali dengan sub bab *pertama*, latar belakang yang menyebabkan dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999. *Kedua*, Pendapat sebagian ahli hukum tentang dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999. *Ketiga*, Urgensitas Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dalam kehidupan sosial masyarakat.

Bab III membahas sekitar permasalahan mustahiq zakat dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang rinciannya meliputi: *Pertama*, pengertian umum tentang mustahiq zakat, *Kedua*, Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999, yang juga akan dibahas tentang badan yang berkembang di Indonesia

Bab IV merupakan kajian yang sangat urgen yang akan membahas konsep *fi sabilillah* yang meliputi kajian tentang pandangan al-Qur'an akan *fi sabilillah* dan juga akan dikaji pendapat para ahli dalam hukum Islam tentang pandangan mereka akan kelompok *fi sabilillah* yang menimbulkan banyak perbedaan.

Pada bab V yang merupakan inti dari skripsi ini, akan dilakukan analisis dengan tinjauan ushul fiqh dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999, yang perinciannya akan meliputi pembahasan tentang analisis terhadap

konsep hukum Islam pada kelompok *fi sablillāh* dan juga analisis terhadap ‘badan’ dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 dalam kaitannya dengan mustahiq zakat kelompok *fi sablillāh*.

3. Penutup

Bagian penutup ditempatkan pada bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran yang merupakan harapan-harapan penyusun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka penyusun dapat dan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok *fi sabilillah* yang terdapat dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 adalah mengikuti konsep yang ditawarkan oleh ulama masa sekarang dengan maknanya yang umum, yang meliputi bentuk – bentuk kebajikan untuk umum, yaitu meliputi segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga semua amal perbuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama demi kemaslahatan orang banyak. Pendapat ini diwakili oleh Ulama – ulama *mutaakhirin* seperti, Muhammad Rasyid Ridho, Mahmud Saltut, Yusuf Qardawi dan ulama - ulama yang lain. Menurut mereka bukan saja keumuman kalimat *fi sabilillah* namun juga kebutuhan jaman sekarang yang kelihatannya lebih kompleks dari pada hanya sekedar berperang. Mereka menyatakan bahwa mendirikan lembaga-lembaga Dakwah, menyebarkan buku-buku keislaman, mendirikan percetakan surat kabar untuk mengibangi berita-berita dari luar islam, membangun pusat-pusat kegiatan kailmuan adalah hal-hal yang lebih penting yang perlu dilakukan pada jaman sekarang. Dan apabila kegiatan-kegiatan ini memerlukan dana untuk kelangsungannya maka dapat diambil dari bagian *fi sabilillah* .

2. Badan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah badan yang mempunyai tujuan ideal untuk kepentingan sosial keagamaan. Dan badan ini boleh menerima zakat selama bagian zakat untuk ini memang ada yang digunakan untuk kemaslahatan orang yang ada dalam ikatan badan tersebut.

Badan dalam undang-undang ini tidak menjadi *mustahiq* yang berdiri sendiri yang terpisah dari kelompok *fi sabilillah* dalam mendapatkan zakat tetapi merupakan bagian dari kelompok *fi sabilillah* itu sendiri, mengingat tujuan badan ini sejalan dengan makna *fi sabilillah* itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan demikian kebutuhan suatu hukum sangat bergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat akan suatu hukum sebagai mana yang terdapat dalam kasus *fi sabilillah* di atas.

B. Saran – saran

Adapun saran – saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut :

1. Oleh karena kemungkinan perang pada zaman sekarang jarang terjadi, apalagi para pejuang (tentara) sudah mendapatkan gaji tetap dari pemerintah maka seharusnya bagian *fi sabilillah* digunakan untuk hal-hal yang lebih urgen sesuai dengan kebutuhan sekarang seperti untuk kajian – kajian keislaman yang dapat mengangkat dan mengharumkan nama Islam.
2. Hendaknya pemerintah dalam membuat suatu undang-undang khususnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat haruslah memberikan penjelasan dan batasan-batasan yang jelas tentang pasal, ayat

maupun diktum – diktum yang bersifat multi interpretasi seperti pada pasal 1 ayat (4) yang berkenaan dengan badan dalam kaitannya dengan penerima zakat, sehingga masyarakat sebagai objek dalam satu undang – undang dapat memahami undang-undang tersebut secara baik.

3. Pada undang-undang nomor 38 tahun 1999 hendaknya dilakukan penambahan baik dalam pasal maupun babnya, sebab dari sekian banyak pasal begitu juga bab tidak ada satu pasal pun yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa bagi para muzakki yang melanggar aturan ini, sehingga mereka sulit untuk dijerat dengan hukuman atau sanksi. Oleh karena itulah hasil dari pengumpulan tidak maksimal.
4. Begitupun masyarakat hendaknya memberikan dukungan kepada pemerintah khususnya dalam aplikasi undang-undang ini, sehingga undang-undang sebagai aturan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman maupun kesejahteraan dapat dicapai dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Depag. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII. Press, 1990.
- Hamka, *Tafsir al-Azhār*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985.
- Ibnu Katsier, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsier*, alih bahasa, Salim Bahraisy dan Said Bahreisy, cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghī*, 30 juz, cet. 1, alih bahasa, Heri Noer Aly, dkk., Semarang: Thaha Putra, 1987.
- Qutub, Sayyid, *Fī Dhilāl al-Qur'ān*, Beirut: tnp., 1968 M/ 1386 H.
- Ridha, M.Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Saltut, Mahmud, *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Surin, Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir al-Qur'ān*, Bandung: Firma Sumatra, 1978.
- Az-Zuhayly, Wahbah, *Al-Qur'ān dan Paradigma Peradaban*, cet. 1, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

B. Kelompok al-Hadis

- Abu Daud, as *Sunan*, Kairo: Al-Bābi al-Halabi, 1371 H/ 1952 M.
- Al-As Qalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bārī bi Sarhi al-Bukhārī*, Kairo: Al-Bābi al-Halabi, 1378 H/ 1959 M.

C. Kelompok Fiqh

- Abu Faris, M. Abdul Qadir, *Infaq az-Zakāh fī al-Maslihi al-Ammah*, alih bahasa, Agil Husein al-Munawwar, Semarang: Dimas, t.t.

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Bakry, Hasbulah, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta : UI Press, 1990.
- Djamil, Faturrahman, H., *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1997.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet.1, Surabaya : Al-Ikhlās, 1995.
- Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haroen, Nasrun, H., *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin, Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung, 1990.
- Al- Jaza'iri, Abu bakar, *Minhaj al-Muslim*, cet. 1, Saudi: Adda'wah bil Madinah al-Munawwarah. 1385 H
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri fi al-Islām*, cet. 1, alih bahasa, Ahmad Sudjono, Bandung : Al-Ma'arif, 1976.
- Mughaniyah, M. Jawad, *Al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Khamsah*, cet.5, alih bahasa, Maskur, dkk., Jakarta : Lintera, 2000.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, cet. 1, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. 3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqhu az-Zakāh*, alih bahasa, Salman Harun, dkk., Jakarta : Litera Antar Nusa, 2002.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qasimi, M. Jamaluddin, *Mau' i zatun al-Mukmin min Ihyā Ulumuddīn*, alih bahasa, Abdai Rathamy, Bandung : Diponogoro, 1996.

Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines Of Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Nastangin, Jogjakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Rasjid, Sulaiman, H., *Fiqh Islam*, cet. 27, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Ridho M. Rasyid, *Al-Fatawā*, Beirut : Dar al-Kitāb al-Jadīd, 1390 H/1970 M.

Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Kairo: Dar asy-Syu'bi, t.t.

Asy-Syir'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, No. 7, Th. 2000.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa, Mahyudin Syaf, cet. 13, Bandung : Alma'arif, 1928.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

_____, *Pedoman Zakat*, cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

_____. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

Saltut, Mahmud, *Al-Islām Aqīdatun wa Syarī'atun*, Kairo : Dar Asy-Syurūq, 1968.

Sjadzali, Munawir, H., *Ijtihad Kemanusiaan*, cet.1, Jakarta : Paramadina, 1997.

Wahid, Marjuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, cet.1, Jogjakarta : LKIS, 2001.

Az-Zuhayly, Wabbah, *Al-Fihq al-Islāmi wa'dillatuh*, cet. 1, alih bahasa, Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. 8, Jakarta : Gunung Agung, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Badudu, J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Depag. RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta : Djamban, 1992.

_____, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.

Hafidudin, Didin, *Islam Aplikatif*, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 3, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Partanto, A. Pius dan al-Barri, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Rahardjo, Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, Jakarta, 1999.

Subekti dan R.Tjitrosoedidyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 29, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, cet. 1, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Padahal mereka itu sebenarnya tidak diperintahkan melainkan untruk beribadah kepada Allah dengan setulus-tulusnya dengan tekun dan patuh. Mengerjakan
2	2	3	Sedekah zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya, urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
			BAB II
			BAB III
3	43	6	Di antara mereka ada yang mencelamu tentang penbagian berbagai sedekah. Jika mereka diberi pembagian sedekah, mereka bersenang hati. sebaliknya jika mereka tidak diberi, serta merta mereka menjadi gusar. Dan alangkah baiknya jika mereka memang sungguh-sungguh rela dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, seyogyanyalah mereka mengucapkan: "cukuplah karunia Allah bagi kami, semoga Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepada kami demikian juga Rasulnya sesungguhnya kepada Allahlah tumpuan pengharapan kami. Sedekah zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya, urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	43	7	Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membai'atnya. Ia menyebutkan sebuah hadis panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan "Beri aku sedekah !" Maka Rasulullah berkata kepada orang itu : " Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuan-Nya sendiri. Maka sedekah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu.
5	47	11	Atau memberi makan orang miskin yang sudah makan tanah.
			BAB IV
6	60	3	Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalang-halangi

			manusia dari jalan Allah, mereka sebenarnya telah sesat sejauh-jauhnya.
7	60	4	Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta kekayaan mereka untuk menghambat kemajuan perjuangan sabilillah
8	60	5	Di antara manusia, ada golongan orang yang membeli cerita-cerita hiburan, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa dasar ilmu.
9	63	12	Mereka berperang di jalan Allah, ada kalanya mereka membunuh dan ada kalanya mereka terbunuh.
10	74	7	Penilaian sesuatu itu tergantung tujuannya Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perbedaan zaman, tempat dan adat istiadat. Hukum itu berputar bersama alasannya, ada dan tidak adanya alasan. Kalau tidak ada lagi alasan mengapa dulu suatu hukum diundangkan maka gugur pula hukum itu.


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

Muhammad

Beliau lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Jogjakarta (sekarang Universitas Negeri Jogjakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, pada tahun 1999. Program doktoral ilmu ekonomi diselesaikannya di universitas yang sama. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manejer Akademi Syari'ah Bankin Institut Jogjakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Jogjakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Jogjakarta, juga sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan dosen luar biasa ISID Gontor, mengmpuh mata kuliah *Perbankan Syari'ah*. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah : *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Operasi Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah: Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Beliau juga aktif mengisi tulisan pada jurnal-jurnal dan aktif juga menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

Yusuf al-Qardawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada tanggal 9 September 1926. usia 10 tahun ia sudah hafal al-Quran. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Beliau terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952. namun gelar dokornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*", yang kemudian disempumakan menjadi *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Karena kejamnya rezim yang berkuasa di sana pada saat itu, kemudian pada tahun 1961 ia menanggalkan Mesir menuju Qotar dan mendirikan Universitas Qotar di sana. Dan pada waktu yang sama ia juga mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qotar dan menjadi warga negara di sana. Ia adalah seorang ulama yang aktif dalam menulis buku-buku tentang keislaman. Diantara buku yang pernah ditulisnya adalah *Fiqh Zakat*, yang merupakan karya yang sangat membumi di dunia Islam, juga *Tantangan Islam Menghadapi Abad 21, Fatwa-fatwa Kontemporer, Bagaimana Memahami Hadis Nabi?*, *Fleksibilitas Hukum Islam* dan masih banyak karya-karyanya yang lain.

Didin Hafidhuddin

Lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. ia menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Ia mengikuti program

Diploma Bahasa Arab Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini aktif sebagai dosen IPB, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab Bogor, Ketua Dewan Syari'ah Dompot Dhu'afa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, Dewan Pleno Forum Zakat. Adapun beberapa karya yang telah diterbitkan adalah *Islam Aflikatif, Zakat Dalam Perekonomian Modern*, begitu juga beliau aktif menulis artikel di media cetak seperti Koran Republika, Bernas, Kompas serta beberapa jurnal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Sugianto
Tempat Tgl. Lahir : Deli Serdang Sumut, 11 Nopember 1980
Alamat Asal : Sei Rampah Deli Serdang Sumatra Utara
Nama Orang Tua :
Ayah : Sukirman
Ibu : Junaidah
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Pegawai Negeri
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
1. SD Al Washliyah, lulus tahun 1992/1993
2. MTss Al Washliyah, lulus tahun 1995/1996
3. MAN 2/ MAKN Medan, lulus tahun 1998/1999
4. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, masuk tahun 1999

Jogyakarta, 5 Juli 2003

Penyusun



Sugianto